



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUKRYADI Bin SUHARDI
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 11 Desember 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Sungai Meriam Rt. 013 Kel. Sungai Meriam
Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak /Belum Bekerja

Terdakwa Sukryadi Bin Suhardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 68/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **SUKRIYADI Bin SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa pencurian dalam keadaan pemberatan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 200;
 - 5 (lima) lembar uang kertas nominal Rp. 2.000;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar uang kertas nominal Rp. 5.000;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal Rp. 10.000;
 - 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 20.000;
 - 1 (satu) kotak amal Mushola Al-Muzzaki;

Dikembalikan kepada saksi WURIYANTO Bin SUMBER (Alm) selaku pengurus Mushola Al-Muzzaki

- 1 (satu) kaca jendela;
- 1 (satu) besi pengunci jendela;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
- 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
- 6 (enam) buah Tang Besi;
- 2 (dua) bilah besi pencongkel;
- 2 (dua) buah obeng besi;
- 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD;

Dirampas untuk negara.

3. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Musholla Al-Muzakki Jl. Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kecamatan Melayu kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengelilingi daerah sekitar Tenggarong menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol KT-2630-SD untuk mencari sasaran yang dituju, hingga akhirnya terdakwa melihat mushollah Al-Muzakki dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang sedang beribadah. Kemudian terdakwa masuk kedalam mushollah melalui kaca jendela dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam tas belanja hypermart warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa.
- Pada saat terdakwa hendak keluar dari mushollah melalui pagar belakang dengan cara memanjat, kemudian saksi Arif Solihin Bin P. Senimon (Alm) melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan **Terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor Nomor 68/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WURIYANTO Bin SUMBER (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 29 sekaligus Ketua Pengurus Mushola Al-Muzzaki yang mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzzakki Jalan Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa saksi pada awalnya sedang tertidur di rumah saksi yang berloksi tidak jauh dari Mushola, kemudian saksi mendengar teriakan “maling-maling!! ada maling!!” dari masyarakat yang membuat saksi terbangun. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kotak amal Mushola Al-Muzzaki. Setelah saksi dan masyarakat melakukan pengejaran selama 20 (dua puluh) menit akhirnya terdakwa berhasil tertangkap.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa, sebagai berikut.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
 - 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
 - 6 (enam) buah Tang Besi;
 - 2 (dua) bilah besi pencongkel;
 - 2 (dua) buah obeng besi;
 - 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;
 - 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 200,-;
 - 5 (lima) lembar uang kertas nominal Rp. 2000,-;
 - 139 (seratus tiga sembilan) lembar uang kertas nominal Rp. 5.000,-;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal Rp. 10.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 20.000,-;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mushola Al-Muzzaki mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi MOH. ANDY PRAMUDITA Bin MISDI (Alm) dan saksi ARIF SOLIKHIN Bin P. SENIMON (Alm)



kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. **MOH. ANDY PRAMUDITA Bin MISDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzzakki Jalan Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.10 Wita awalnya saksi mendengar suara dari dalam Mushola Al-Muzzaki dan saksi mengira suara tersebut berasal dari seseorang yang sedang membersihkan Musholla. Setelah sekitar 20 menit berlalu saksi mendengar saksi ARIF SOLIKHIN Bin P. SENIMON (Alm) berteriak dengan mengatakan "maling-maling!! ada maling!!". Kemudian saksi keluar melihat kearah Mushola dan mengetahui terdakwa melompat dari pagar belakang Mushola. Selanjutnya saksi memutar jalan dengan maksud mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil tertangkap oleh masyarakat Rt. 29 Kelurahan Melayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Mushola Al-Muzzaki dengan cara mencongkel jendela menggunakan oebng dan tang besi.
- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti, sebagai berikut.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
 - 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
 - 6 (enam) buah Tang Besi;
 - 2 (dua) bilah besi pencongkel;
 - 2 (dua) buah obeng besi;
 - 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD;
 - Uang tunai yang setelah dilakukan penghitungan di kantor Polsek Tenggara sejumlah kurang lebih Rp. 785.200, (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WURIYANTO Bin SUMBER (Alm) dan saksi ARIF SOLIKHIN Bin P. SENIMON (Alm) kemudian



melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. **ARIF SOLIKHIN Bin P. SENIMON (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzzakki Jalan Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita awalnya saksi terbangun untuk menonton bola dan pada saat saksi akan membuka pintu rumah kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki keluar dari jendela Mushola Al-Muzzaki sambil berlari. Kemudian saksi yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak “maling!! Dengan maksud agar dapat membangunkan masyarakat Rt. 29. Selanjutnya terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung menaiki tangga tandon air Mushola dan berjalan kea tap-atap hingga akhirnya setelah sekitar 20 menit masyarakat berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Mushola Al-Muzzaki dengan cara mencongkel jendela menggunakan oebng dan tang besi.
- Bahwa ditemukan sejumlah barang bukti yang berada dalam kekuasaan terdakwa, yakni sebagai berikut.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
 - 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
 - 6 (enam) buah Tang Besi;
 - 2 (dua) bilah besi pencongkel;
 - 2 (dua) buah obeng besi;
 - 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD;
 - Uang tunai yang setelah dilakukan penghitungan di kantor Polsek Tenggara sejumlah kurang lebih Rp. 785.200, (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WURIYANTO Bin SUMBER (Alm) dan saksi MOH. ANDY PRAMUDITA Bin MISDI (Alm) kemudian



melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarong untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita awalnya terdakwa sedang mencari target dengan mengelilingi Kota Tenggarong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol KT-2630-SD. Setelah 30 menit berlalu terdakwa melihat Mushola Al-Muzzaki Jalan Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam Mushola Al-Muzzaki dengan cara merusak kaca dan pengunci jendela dan langsung membongkar kotak amal milik Mushola menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal berjumlah sebesar Rp. 785.200, (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang kemudian langsung terdakwa amankan ke dalam kantong plastik hypermart warna kuning.
- Bahwa terdakwa pada saat akan melarikan diri diketahui oleh saksi ARIF SOLIKHIN Bin P. SENIMON (Alm) yang berteriak dengan mengatakan "maling!!". Mendengar teriakan tersebut terdakwa kemudian lari menuju pagar belakang Mushola namun setelah beberapa saat terdakwa berhasil diamankan masyarakat dan pihak kepolisian Polsek Tenggarong.
- Bahwa terdakwa tanpa izin masuk dan merusak kotak amal milik Mushola Al-Muzzaki.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak amal Mushola Al-Muzzaki;
- 1 (satu) kaca jendela;
- 1 (satu) besi pengunci jendela;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
- 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
- 6 (enam) buah Tang Besi;
- 2 (dua) bilah besi pencongkel;
- 2 (dua) buah obeng besi;
- 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;



- 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 200;
- 5 (lima) lembar uang kertas nominal Rp. 2.000;
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar uang kertas nominal Rp. 5.000;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal Rp. 10.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 20.000;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzakki Jl. Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kecamatan Melayu kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengelilingi daerah sekitar Tenggarong menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol KT-2630-SD untuk mencari sasaran yang dituju, hingga akhirnya terdakwa melihat mushollah Al-Muzakki dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang sedang beribadah.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mushollah melalui kaca jendela dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam tas belanja hypermart warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari mushollah melalui pagar belakang dengan cara memanjat, kemudian saksi Arif Solihin Bin P. Senimon (Alm) melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **SUKRIYADI Bin SUHARDI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **SUKRIYADI Bin SUHARDI** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang / benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzakki Jl. Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kecamatan Melayu kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa **SUKRIYADI Bin SUHARDI** yang



sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengelilingi daerah sekitar Tenggarong menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol KT-2630-SD untuk mencari sasaran yang dituju, hingga akhirnya terdakwa melihat mushollah Al-Muzakki dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang sedang beribadah.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mushollah melalui kaca jendela dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam tas belanja hypermart warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari mushollah melalui pagar belakang dengan cara memanjat, kemudian saksi Arif Solihin Bin P. Senimon (Alm) melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzakki Jl. Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kecamatan Melayu kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengelilingi daerah sekitar Tenggarong menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol KT-2630-SD untuk mencari



sasaran yang dituju, hingga akhirnya terdakwa melihat mushollah Al-Muzakki dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang sedang beribadah.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mushollah melalui kaca jendela dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam tas belanja hypermart warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari mushollah melalui pagar belakang dengan cara memanjat, kemudian saksi Arif Solihin Bin P. Senimon (Alm) melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah). yang mana keseluruhan barang tersebut milik mushollah Al-Muzakki.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang – barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzakki Jl. Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kecamatan Melayu kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengelilingi daerah sekitar Tenggarong menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol KT-2630-SD untuk mencari sasaran yang dituju, hingga akhirnya terdakwa melihat mushollah Al-Muzakki dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang sedang beribadah.



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mushollah melalui kaca jendela dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam tas belanja hypermart warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari mushollah melalui pagar belakang dengan cara memanjat, kemudian saksi Arif Solihin Bin P. Senimon (Alm) melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang mana keseluruhan barang tersebut milik mushollah Al-Muzakki yang Terdakwa ambil tanpa seijin dari dari pengurus mushollah Al-Muzakki.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.5 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 Wita bertempat di Musholla Al-Muzakki Jl. Danau Aji Gg. Wakaf 1 Rt. 29 Kecamatan Melayu kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa SUKRIYADI Bin SUHARDI yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengelilingi daerah sekitar Tenggarong menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Merah nopol KT-2630-SD untuk mencari sasaran yang dituju, hingga akhirnya terdakwa melihat mushollah Al-Muzakki dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang sedang beribadah.



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam mushollah melalui kaca jendela dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng, lalu uang tersebut dimasukkan kedalam tas belanja hypermart warna kuning yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak keluar dari mushollah melalui pagar belakang dengan cara memanjat, kemudian saksi Arif Solihin Bin P. Senimon (Alm) melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushollah Al-Muzakki tanpa ijin dari pengurus mushollah Al-Muzakki mengalami kerugian sebesar Rp. 785.200 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa untuk sampai pada kotak amal tersebut dengan cara mencongkel dan merusak jendela kaca mushollah menggunakan obeng dan tang besi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Setelah terdakwa berada didalam mushollah kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal milik mushollah dengan cara mencongkel menggunakan tang besi dan obeng.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 363 Ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 200;
- 5 (lima) lembar uang kertas nominal Rp. 2.000;
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar uang kertas nominal Rp. 5.000;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal Rp. 10.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 20.000;
- 1 (satu) kotak amal Mushola Al-Muzzaki;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi WURIYANTO Bin SUMBER (Alm) selaku pengurus Mushola Al-Muzzak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaca jendela;
- 1 (satu) besi pengunci jendela;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
- 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
- 6 (enam) buah Tang Besi;
- 2 (dua) bilah besi pencongkel;
- 2 (dua) buah obeng besi;
- 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukryadi Bin Suhardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 200;
 - 5 (lima) lembar uang kertas nominal Rp. 2.000;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar uang kertas nominal Rp. 5.000;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas nominal Rp. 10.000;
 - 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 20.000;
 - 1 (satu) kotak amal Mushola Al-Muzzaki;

Dikembalikan kepada saksi WURIYANTO Bin SUMBER (Alm) selaku pengurus Mushola Al-Muzzaki;

- 1 (satu) kaca jendela;
- 1 (satu) besi pengunci jendela;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Leuser;
- 1 (satu) buah tas belanja hypermart warna kuning;
- 6 (enam) buah Tang Besi;
- 2 (dua) bilah besi pencongkel;
- 2 (dua) buah obeng besi;
- 1 (satu) sarung tangan kain warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah nopol KT-2630-SD;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Raganata, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dan dihadiri Firdaus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Raganata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.